

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan mengenai pelaku usaha yang diartikan dengan “setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Berdasarkan deskripsi yang diberikan bisa diketahui bahwasanya pelaku usaha digolongkan kedalam distributor, pedagang, importer koperasi, BUMN, korporasi, perusahaan dan bentuk lainnya.¹

b. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

Menurut Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing, yaitu:²

1) Hak Pelaku Usaha

- a) Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad baik.
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d) Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e) Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

² Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

2) Kewajiban Pelaku Usaha

Adapun kewajiban seorang pelaku usaha yaitu sebagai berikut :

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b) Melakukan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi, jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c) Memperlakukan dan melayani konsumen dengan benar, jujur serta tidak diskriminatif.
- d) Memberikan jaminan terhadap mutu produknya selaras dengan standar mutu yang berlaku.
- e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- f) Memberi kompensasi berupa ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, pemanfaatan, dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

c. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

- 1) Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu larangan pelaku usaha dalam memproduksi, berikut larangannya :³
 - a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih neto.
 - c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
 - d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran.
 - e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu.

³ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label.
 - g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa.
 - h) Tidak mengikuti ketentuan memproduksi secara halal.
 - i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan yang memuat barang, ukuran, berat bersih, atau neto, dan komposisi.
- 2) Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha selanjutnya ada di Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Nomor 8 Tahun 1999 yaitu larangan dalam menawarkan, mempromosikan, dan mengiklankan suatu barang, berikut larangannya :⁴
- a) Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga. Harga khusus, standar mutu tertentu.
 - b) Barang tersebut dalam keadaan baik dan baru.
 - c) Barang dan/atau jasa tersebut memiliki sponsor atau persetujuan.
 - d) Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai persetujuan.
 - e) Barang dan/atau jasa tersebut tersedia.
 - f) Barang tersebut tidak mengandung cacat.
 - g) Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu.
 - h) Barang tersebut berasal dari daerah tertentu.
 - i) Secara langsung atau tidak merendahkan barang atau jasa lain.
 - j) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- 3) Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 adalah larangan dalam penjualan barang secara obral atau lelang, berikut larangannya :
- a) Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah memenuhi standar mutu tertentu.
 - b) Menyatakan barang dan/atau jasa seolah-olah tidak mengandung cacat.
 - c) Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu.
 - d) Menaikan harga barang atau jasa sebelum melakukan obral.⁵

⁴ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 163.

⁵ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen

d. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Menurut KBBI Tanggung jawab merupakan kegiatan yang menanggung semua urusan jika terjadi suatu kesalahan, tuntutan dan lain sebagainya. Sedangkan tanggung jawab pelaku usaha adalah suatu kewajiban yang harus ditanggung pelaku usaha jika terdapat kesalahan yang merugikan konsumen.

Didalam tanggung jawab juga mempunyai prinsip yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwasanya setiap tindakan hukum yang memunculkan kerugian bagi yang lainnya, mengharuskan yang bersalah membayar kerugian yang diakibatkan.

Adapun tanggung jawab pelaku usaha yang disebabkan oleh kerugian yang terjadi pada konsumen berakibat pada cacat produk, yang dilakukan ketika tidak teliti dalam mengelola produk. Dengan hal ini dapat dikatakan dengan perbuatan melawan hukum atau ingkar janji yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Oleh karena itu tanggung jawab pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian, pengusaha harus menanggung apa yang telah diperbuatnya, seperti mengembalikan uang, mengganti barang atau jasa yang sama dengan harga yang hampir sama, atau melakukan perawatan barang milik konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

e. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Islam

Tanggung jawab pelaku usaha dalam islam adalah suatu sikap dalam memproduksi barang dengan itikad baik, sehingga tidak timbul pemikiran sekecil apapun tentang hal-hal yang dapat merugikan konsumen. Dalam islam juga mempunyai ketentuan yang sifatnya mengatur tentang perilaku pelaku usaha, seperti halnya tanggung jawab pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya dilihat dari dua dimensi yaitu vertikal dan horizontal, berikut definisi tanggung jawab dalam islam :

- 1) Terdapat dimensi tauhid menjadi karakteristik tanggung jawab secara vertikal pada Allah SWT
- 2) Adanya sikap amanah bagi pelaku usaha
- 3) Adanya sumber daya yang melimpah yang tersedia melalui rahmat Allah SWT telah disaring ke bumi ini

⁶ Abuyazid Bustomi, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen," *Bitkom Research* 63, no. 2 (2018): 1–3.

untuk digunakan untuk mencapai kemakmuran bagi umat manusia.

- 4) Menerapkan sikap tolong menolong, gotong royong serta mengembakan sikap solidaritas yang tinggi antara manusia.
- 5) Dalam menjalankan usaha merurupakan salah satu ibadah bagi pelaku usaha.⁷

f. Sanksi Bagi Pelaku Usaha

Jika pelaku usaha melanggar apa yang sudah menjadi tugasnya, pelaku usaha berhak mendapat sanksi yang terdapat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sanksi yang di dapat berupa sanksi administratif, pidana, penyitaan barang, membayar kerugian, mencabut izin usaha dan diadili oleh hakim.

2. Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan kegiatan yang memajukan kesejahteraan masyarakat, karena tidak hanya konsumen, tetapi juga pengusaha memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan konsumen adalah suatu bentuk perlindungan yang ditujukan untuk memenuhi keinginan konsumen pada saat timbul kepentingan yang mendesak, sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara memadai.

Di era modern ini, perlindungan konsumen menjadi sangat penting karena hak mereka yang bersifat universal dan spesifik dalam bidang perdagangan sangatlah digunakan. Perlindungan konsumen mempunyai ketentuan hukum yang diatur di Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang di dalamnya menjelaskan mengenai kesejahteraan konsumen untuk menghindari dari hal-hal yang berdampak buruk dalam penggunaan barang atau jasa, dan dapat memajukan pemberdayaan konsumen dalam menentukan, memilih, dan menuntut hak dan kewajibanya sebagai konsumen.⁸

⁷ In Islamic Law, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Consumer Protection in the Perspective of Islamic Law," *Jurnal IUS*, no. 8 (2015).

⁸ Niru Anita Sinaga, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.110>.

Adapun hukum yang menjelaskan mengenai hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen, kedua hukum tersebut merupakan hukum yang susah untuk dibedakan karena di dalamnya menjelaskan mengenai kepastian hukum yang melindungi konsumen. Adanya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk pelindung bagi konsumen karena polis konsumen masih lemah dan harus dilindungi oleh hukum.

b. Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen memiliki asas dan tujuan yang jelas yang digunakan dalam usaha sebagai prinsip yang berguna sebagai bahan acuan untuk menentukan suatu hal yang penting. Adapun penjelasan mengenai asa dan tujuan perlindungan konsumen sebagai berikut :⁹

1) Asas Perlindungan Konsumen

Lima prinsip berikut dikembangkan untuk menumbuhkan sikap yang tepat dalam pengembangan usaha dan mencakup prinsip perlindungan konsumen:

a) Asas manfaat

Asas manfaat merupakan asas yang mengupayakan adanya perlindungan konsumen untuk memberikan manfaat bag kebutuhan konsumen maupun pelaku usaha.

b) Asas keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang memberikan hak dan kewajibanya secara adil sebagai konsumen dan pelaku usaha.

c) Asas keseimbangan

Asas keseimbangan merupakan upaya dalam memberikan menyeimbangkan pemerintah, pelaku usaha dan konsumen dalam spiritualitas atau materil.

d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas keamanan dan keselamatan merupakan asas jaminan keamanan bagi konsumen berupa kegunaan, pemakaian, konsumsi, dan pemanfaatan produk yang didapatkannya.

e) Asas kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas yang harus dilaksanakan baik konsumen maupun pelaku usaha

⁹ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, ed. (Jakarta: PT Grasindo, 2007) 160-161.

untuk mengikuti hukum yang berlaku dan mendapat kepastian hukum yang adil dalam melaksanakan adanya perlindungan konsumen dan jaminan hukum dari negara.

2) Tujuan perlindungan Konsumen

Adapun tujuan perlindungan konsumen sebagai berikut :

- a) Menambah kemampuan, kesadaran, dan kemandirian konsumen untuk menjaga dari hal-hal yang negatif.
- b) Dapat mengangkat harkat dan martabat sebagai konsumen dalam memilih barang atau jasa.
- c) Menambah efisiensi konsumen untuk menentukan dan memilih hak dan kewajibannya sebagai konsumen.
- d) Menentukan bentuk perlindungan konsumen yang mempunyai kepastian hukum dan terbuka dalam memberi informasi.
- e) Membangun sikap kesadaran bagi pelaku usaha untuk lebih mengerti arti pentingnya perlindungan konsumen, supaya menjadi pelaku usaha yang amanah, jujur dan bertanggung jawab dalam mengelola usahanya.
- f) Dapat menambah kualitas barang atau jasa dengan menjamin pengelolaan barang atau jasa berupa kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi konsumen yang mengkonsumsi atau menggunakan.

c. Perlindungan Konsumen Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan petunjuk dari ekonomi syariah yang sudah diatur dalam peraturan agama yang bersumber dari fiqh. Penjelasan tersebut sudah terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.¹⁰

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau sering disingkat dengan KHES yang bersumber dari fiqh, sepertinya kurang tepat jika menggunakan istilah Hukum Ekonomi Syariah karena kata syariah memiliki makna yang kuat kaitanya dengan peraturan yang sifatnya asas, tetap, dan menyeluruh. Namun hukum ekonomi syariah biasanya tidak menjamin apa yang ada didalamnya tidak menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan yang bersifat tetap, karena

¹⁰ Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari ' Ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2008, 141–59.

didalam Hukum Ekonomi Syariah penjelasannya berasal dari pemikiran para manusia. Karena hukum ekonomi syariah bersumber dari fiqih yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹¹

Oleh karena itu hukum ekonomi syariah juga sering kali dikaitkan dengan hukum yang mengatur tentang tingkah laku manusia seperti melaksanakan praktik jual beli atau bertransaksi yang berdasarkan hukum islam. Dengan didasarkan hukum islam bertujuan untuk terhindar dari permasalahan yang sifatnya komersial maupun non komersial yang terjadi saat bertransaksi. Dengan melakukan transaksi berdasarkan hukum islam juga harus mempunyai akad yang didasarkan dari hukum ekonomi islam seperti akad kebebasan atau akad yang berkaitan dengan perjanjian atau sering disebut dalam hukum islam adalah *huriyyatul aqad* yaitu prinsip atau asas yang menjelaskan bahwa setiap orang bisa mendirikan akad tanpa adanya norma-norma yang sudah ditetapkan undang-undang syariah dan didalam *huriyyatul aqad* juga dapat memasukan ketentuan sendiri untuk melaksanakan suatu kepentingan tanpa adanya pelanggaran sistem umum, tujuan, dan kode etik dalam syariat islam.

Ketentuan diatas sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang didalamnya terdapat prinsip dan aspek ekonomi syariah yang mengatur tentang aspek jaminan perlindungan yang telah diupayakan pemerintah sebagai penetapan suatu peraturan hukum yang sifatnya menjaga dan melindungi dari pihak konsumen maupun pihak produsen dari proses transaksi. Pemerintah juga mengeluarkan ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen seperti yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat ciri-ciri hukum perlindungan konsumen yang membatasi seberapa besar akses yang dimiliki konsumen terhadap barang dan jasa yang telah disediakan oleh lingkungan masyarakat untuk

¹¹ Nashihul, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Qolamuna*, 2016, 213–22.

memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan kebutuhan orang lain.¹²

d. Perlindungan Konsumen Terhadap Jaminan Produk Halal

JPH yang juga dikenal dengan Jaminan Produk Halal merupakan salah satu bentuk jaminan kehalalan produk yang ditunjukkan dengan sertifikat halal sesuai dengan syariat Islam. Seperti yang sudah dijelaskan di Al-Qur'an dan hadist tentang kehalalan dan keharaman produk yang dikonsumsi manusia, didalam Al-Qur'an sudah menjelaskan bahwa produk yang haram merupakan produk yang di dapatkan dengan cara yang tidak sah seperti menyembelih hewan tidak menyebutkan nama Allah SWT, mengonsumsi produk atau makanan minuman yang dilarang seperti memakan bangkai, babi, darah, serta meminum-minuman yang beralkohol atau minuman yang memabukkan. Sedangkan kriteria kehalalan berdasarkan yang sudah terdapat di Al-Qur'an dan hadist sesuai dengan syariat islam adalah :

- 1) Barang, makanan, dan minuman tidak berasal dari babi atau tidak mengandung babi.
- 2) Bahan-bahan yang dikelola tidak berasal dari organ tubuh manusia seperti darah dan kotoran.
- 3) Barang, makanan, dan minuman dari hewan harus disembelih dengan menggunakan tata cara islam atau saat menyembelih menyebutkan nama Allah SWT.
- 4) Tempat pengelolaan, penyimpanan, penjualan, serta transportasi harus bersih dan tidak digunakan untuk babi. Jika sudah digunakan untuk babi maka tempat tersebut harus dibersihkan dengan tata cara syariat islam.
- 5) Makanan dan minuman tidak mengandung bahan yang memabukkan (*khamr*).¹³

Untuk melindungi dan menjaga kehalalan produk yang dikonsumsi manusia atau dikelola pelaku usaha maka diperlukannya perlindungan untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah diatur oleh pemerintah. Dengan adanya upaya perlindungan bagi produk halal, maka pemerintah mengatur pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014

¹² Hotman and Wiwik Handayani, "Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Lampung*, no. 1 (2021): h.4.

¹³ Fatimah Nur, "JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA TERHADAP KONSUMEN MUSLIM," *Jurnal Likuid 1*, no. 33 (2014).

Tentang Jaminan Produk Halal. Peraturan ini dibuat untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta kepastian bahwa produk yang digunakan masyarakat berasal dari sumber halal. Undang-undang Jaminan Produk Halal ini lebih mengacu pada asas perlindungan, keadilan, akuntabilitas, dan transparansi untuk menjadikan kenyamanan, keadilan, keselamatan, serta ketetapan hukum terhadap produk halal yang dikonsumsi masyarakat, penggunaan produknya, serta dapat menambah nilai bagi pelaku usaha untuk memproduksi produk-produk halal.¹⁴

Dengan adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal atau UUJPH bertujuan untuk menangani pihak-pihak yang masih belum paham mengenai kehalalan suatu produk sehingga dapat menjaga dan melindungi dari pihak-pihak yang mempunyai kebebasan dalam melakukan pembatasan terhadap pihak yang kuat.

Dengan demikian adanya perlindungan konsumen terhadap jaminan produk halal adalah suatu upaya jaminan perlindungan yang diberikan kepada konsumen untuk syarat suatu produk barang atau jasa yang diperjualbelikan agar sesuai dengan informasi yang dilampirkan pada produk bahwa produk tersebut sudah terlindungi dan terjaga serta bahan-bahan maupun proses produksinya menggunakan proses sesuai syariat islam. Adanya upaya perlindungan konsumen terhadap jaminan produk halal yang telah diatur pada UUJPH adalah suatu langkah besar untuk perlindungan konsumen khususnya umat muslim agar lebih memperhatikan kehalalan suatu produk atau jasa yang dikonsumsi maupun digunakan, karena tidak semua produk yang beredar dipasaran memiliki kehalalan atau tidak mengetahui produk tersebut berasal.¹⁵

e. Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam

Perlindungan konsumen dalam hukum islam sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW pada waktu beliau membawa dagangan Khadijah binti Khuwalid dengan mendapatkan upah, dari situlah terbentuknya aspek perlindungan konsumen dalam islam yang harus menekankan

¹⁴ Sudjana, "Pelindungan Konsumen Terhadap Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Sistem Hukum," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 (2020).

¹⁵ Ema Fathimah, "Jaminan Produk Halal Bagi Perlindungan Konsumen Telaah RUUJPH (Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Muamalah* 3, no. 1 (2017): 73–86.

sikap kejujuran, keadilan, dan integritas yang dapat meningkatkan keunggulan suatu produk dalam mendirikan usaha dan berlandaskan hukum yang pasti.

Perlindungan konsumen dalam hukum islam merupakan perlindungan yang menciptakan kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan serta menjamin dalam melakukan suatu usaha. Perlindungan konsumen dalam hukum islam lebih mengedapankan nilai-nilai islami dengan mengesampingkan nilai sosial dan kemanusiaan.

1) Landasan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam

Adapun dasar hukum perlindungan konsumen dalam hukum Islam yang disepakati para ahli yang dijadikan acuan untuk mengambil perlindungan konsumen dalam hukum Islam antara lain Al-Qur'an, As-Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyas*. Berikut definisi dari beberapa sumber :

- a) Al-Quran adalah sumber pertama yang dijadikan acuan dalam pengambilan perlindungan hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha.
- b) As-Sunnah merupakan sumber kedua sesudah sumber pertama dan ketika Al Qur'an tidak menjelaskannya secara jelas maka digunakan sebagai sumber hukum kedua.
- c) *Ijma'* merupakan sumber ketiga yang berasal dari kesepakatan *mujtahid* (orang yang melakukan ijtihad) dari kalangan umat muslim.
- d) *Qiyas* merupakan cara dalam menyambungkan peristiwa dengan ketiadaan *nash* dengan suatu peristiwa yang terdapat *nash* di dalamnya, sesuai dengan hukum yang memiliki ketetapan *nash*. *Qiyas* adalah suatu pengambilan hukum berdasar dari *illat-illat* (sifat nyata dan jelas) hukum yang terdapat didalamnya.¹⁶

¹⁶ In Islamic Law, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Consumer Protection in the Perspective of Islamic Law," *Jurnal IUS*, no. 8 (2015).

2) Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam

Untuk melindungi kepentingan para pihak dalam mendirikan usaha, maka hukum islam menentukan beberapa asas pelindung yaitu sebagai berikut :

- a) *At-tahuid* merupakan pondasi keseluruhan dalam usaha yang menjadi asas tertinggi dari hukum islam.
- b) *Istikhlaf* merupakan asas yang membuktikan bahawa apa yang dimiliki manusia hanyalah titipan dari Allah SWT, dan manusia harus menjaganya dalam bentuk menerapkan sikap amanah.
- c) *Al-ihsan* merupakan asas yang melakukan perbuatan baik kepada manusia yang tidak adanya sikap pemaksaan dalam melakukan asas al-ihsan.

Dengan adanya tiga asas tersebut dapat menambah asas *al-amanah* sebagai pemangku amanah untuk umat manusia yang ada di dunia, asas *ash-shidiq* merupakan asas yang maparkan tentang perilaku jujur dalam melakukan usaha, sedangkan asas *al-adl* adalah asas yang memberikan keseimbangan, keadilan, dengan berhubungan dengan segala sesuatu yang ada di dunia.

Tidak hanya memiliki asas Perlindungan saja, perlindungan konsumen dalam islam juga mempunyai tujuan yang jelas dalam melakukan perlindungan konsumen yaitu menciptakan *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia artinya dengan meraih manfaat serta menghindarkan dari kemudharatan.¹⁷

f. Konsumen

1) Pengertian konsumen

Konsumen berasal dari Belanda yaitu *Konsument* yang mempunyai arti pemakai terakhir dari sebuah barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan. Menurut Az Nasution konsumen merupakan setiap perorangan yang memiliki cara sah untuk menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan pribadi.

¹⁷ In Islamic Law, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Consumer Protection in the Perspective of Islamic Law,” *Jurnal IUS*, no. 8 (2015).

Berdasarkan pengertian di atas Az Nasution mempunyai dua pendapat yaitu :¹⁸

- a) Konsumen adalah seorang yang memakai barang atau jasa sebagai perantara atau membuat suatu produk orang dengan tujuan untuk diperdagangkan kembali atau yang lebih dikenal dengan konsumen antara.
- b) Konsumen adalah seseorang yang menggunakan produk akhir sebagai kebutuhan hidup dan tidak dapat diperdagangkan, hal itu disebut konsumen akhir.

Adapun pengertian konsumen menurut perpustakaan ekonomi dibedakan menjadi dua yaitu konsumen antara dan akhir. Konsumen akhir merupakan pemanfaat atau pengguna akhir produk perusahaan. Kemudian konsumen antara sendiri ialah yang memakai atau memanfaatkan produk dari produk satu ke produk lain. Pengertian konsumen yang terdapat di Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir. Pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁹

2) Hak Konsumen

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen berhak untuk mendapatkan perlindungan atas keputusannya. Di antara hak-hak mereka sebagai konsumen adalah sebagai berikut:²⁰

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa, sesuai dengan nilai tukar dan kondisi.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

¹⁸ Niru Anita Sinaga, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.110>.

¹⁹ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, ed. (Jakarta: PT Grasindo, 2007) 159.

²⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen

- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
 - e) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.
 - f) Hak untuk mendapatkan pembinaan, dan pendidikan konsumen.
 - g) Hak untuk dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
 - h) Hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila barang dan/atau jasa tidak sesuai.
 - i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- 3) Kewajiban Konsumen
- Sebagai konsumen harus memenuhi kewajibannya sebagai konsumen yang baik dan benar, adapun kewajiban konsumen berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang harus dipenuhi sebagai berikut :
- a) Membaca mengikuti petunjuk informasi, dan prosedur pemakaian, atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
 - b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
 - c) Membayarkan sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
 - d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²¹

3. Jual Beli Dalam Islam

a. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis atau bahasa, jual beli berasal dari bahasa arab *al-bai, at- tijarah, al-mubadalah* yaitu sesuatu yang mengambil, memberi atau menukar. Istilah beli dan jual dapat merujuk pada sisi pembelian dan penjualan dari suatu transaksi secara bersamaan.

Secara terminologi, sejumlah ulama telah menulis tentang jual beli, berikut arti dari masing-masing pendapat:

- 1) Menurut Imam Hanafi, bahwa jual beli adalah transaksi berupa barang atau harta dengan cara tertentu yang di

²¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen

senangi dan dilihat dari nilai barang tersebut dengan tujuan menguntungkan kedua belah pihak.

- 2) Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah pertukaran satu barang dengan barang lain untuk dijadikan milik sendiri.
- 3) Menurut Nawawi menyatakan bahwa membeli dan menjual hak milik atas barang dengan cara barter sesuai dengan peraturan syariah.

Menurut uraian di atas jual beli, secara terminologi adalah pertukaran satu aset dengan aset lainnya, seperti uang tunai dengan barang, disertai dengan perjanjian yang telah diatur sebelumnya, dengan maksud untuk memiliki objek tersebut.²²

b. Dasar Hukum Jual Beli

Ada pendapat yang jelas tentang dasar hukum jual beli, jual beli adalah bagian dari muamalah yang dasar hukumnya ada dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' telah menjadi kesepakatan para ulama.

1) Dasar hukum dalam Al-Qur'an

- a) Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya : "Allah telah menghalalkan jual beli dengan mengharamkan riba."²³

- b) Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ

Artinya : "Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu".²⁴

2) Dasar hukum dalam As-Sunnah

- a) Sabda Rasulullah Saw. Dari HR. Muttafaq Alaih yaitu hadist dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam

²² Imam Mustofa, *FIQIH MU'AMALAH KONTENPORER*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), 21.

²³ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Perkata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), 47.

²⁴ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 198, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Perkata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), 31.

kurun waktu bersamaan atau meriwayatkan hadist yang sama, seperti berikut :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْأَخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Qutabibah, telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Nafi' dan Ibnu Umar radhiallahu'anhuma dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda "Jika dua orang melakukan jual beli maka masing-masing punya hak khiyyar (pilihan) atas jual belinya selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya sepakat atau salah satu dari keduanya memilih lalu dilakukan transaksi maka berarti jual beli telah terjadi dengan sah, dan seandainya keduanya berpisah setelah transaksi sedangkan salah seorang dari keduanya tidak membatalkan transaksi maka jual beli sudah sah,"²⁵*

b) Sabda Hadist Rasulullah Saw. Dari Rifa'ah bin Rafi':

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

²⁵ Hadist Shahih Bukhari, "Jual Beli : Jika salah seorang memberikan khiyar (pilihan) Kepada kawanya setelah jual beli", (Ensiklopedia Hadist), hadist nomor 1970.

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi dari Wa'il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khudaij dia berkata, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan jerih payahnya sendiri dan setiap jual beli yang terbebas dari perkara haram."*²⁶

3) Dasar hukum dalam Ijma'

Sedangkan dasar hukum dalam ijma' mempunyai pandangan dari berbagai mazhab yang dikalangan para ulama sudah mempunyai ketentuan syariah dan dihalalkannya jual beli. Jual beli pada zaman dahulu menggunakan sistem barter yang dimaksud sebagai mu'amalah. Dengan datangnya islam pembenaran ijma' mengenai batasan dan ketentuan dalam jual beli dapat mengurangi resiko kerugian salah satu pihak.²⁷

c. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli diperlukan ketentuan yang sifatnya sah dan mengikat. Hal ini telah dijelaskan dalam syarat dan rukun jual beli, berikut urainnya :

1) Rukun Jual Beli

- a) Adanya penjual, penjual harus mempunyai izin untuk dagangannya dan harus sehat akal pikirnya.
- b) Adanya pembeli, pembeli ini merupakan orang yang diperbolehkan untuk bertransaksi dengan keadaan waras.
- c) Adanya barang yang dapat dijual, hal ini sangat diperlukan pada saat jual beli oleh karena itu barang yang dijual harus memiliki kelayakan untuk dijual sebagai barang baik, bersih, dan pembeli mengetahui barang tersebut meskipun tidak dengan ciri-cirinya.
- d) Adanya akad (*sighat*) , akad merupakan suatu penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) barang

²⁶ Hadist Shahih Bukhari, "*Musnad Penduduk Syam : Hadis Rafi' bin Hudaij radhiallahuta'ala anhu*", (Ensiklopedia Hadist), hadist nomor 16628.

²⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontenporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 76.

memelalui perkataan yang diketahui kedua belah pihak.

- e) Adanya kerelaan antara kedua belah pihak, karena di dalam jual beli kedua belah pihak antara penjual dan pembeli harus siap, jika transaksi batal dikarenakan ketidakrelaan salah satu pihak yang bertransaksi.

2) Syarat Jual Beli

Syarat jual beli menurut pendapat ulama jumbuhur, sebagai berikut :

- a) Syarat orang yang melakukan akad harus berakal, dengan maksud tidak dalam gangguan kejiwaan atau orang yang belum mumayiz dan jika melakukan akad harus dengan orang yang berbeda.
- b) Syarat orang yang berakad harus berhubungan dengan *ijab* dan *qabul*. Menurut ulama fiqih syarat dalam *ijab* diantaranya *balig* dan berakal, sedangkan *qabul* sesuai dengan *ijab* dan dilaksanakan dalam satu majelis.
- c) Syarat barang yang dapat diperjual belikan (*ma'qud alaih*) seperti harus sanggup mengadakan barang jika barang tersebut ada atau tidak ada.
- d) Syarat barang harus mempunyai pemilik barang, agar dapat melakukan transaksi atau akad
- e) Mempunyai nilai tukar yang jelas.²⁸

d. Syarat Sahnya Jual beli

Syarat sahnya jual beli mempunyai dua objek yaitu syarat sahnya penjual dan pembeli dan syarat sahnya barang yang diperjual belikan, berikut penjelasannya :²⁹

- 1) Syarat sahnya penjual dan pembeli, sebagai berikut :
 - a) Kedua belah pihak sudah *balig*, berakal sehat
 - b) Beragama islam
 - c) Tidak melakukan pemborosan dan tidak adanya pemaksaan
 - d) Terdapat benda yang diperjual belikan
- 2) Sedangkan syarat sahnya barang yang diperjual belikan diantaranya adalah :

²⁸ Imam Mustofa, *FIQIH MU'AMALAH KONTENPORER*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2016), 25.

²⁹ Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 171–84.

- a) Benda harus dalam keadaan suci, maksudnya terbebas dari najis hewan seperti anjing dan babi maupun kotoran.
- b) Barang yang diperjual belikan tidak boleh terikat dengan sesuatu.
- c) Tidak boleh adanya batasan waktu dalam membayar, tetapi wajib harus dibayar karena barang tersebut kepemilikan seseorang.
- d) Barang yang diperjual belikan dapat diberikan setelah adanya akad.
- e) Barang yang diperjual belikan milik pribadi atau tidak milik orang lain atau barang curian.
- f) Barang yang diperjual belikan dapat dilihat pembeli dan penjual.
- g) Penjual dan pembeli mengetahui kualitas, berat, dan ukuran barang yang diperjual belikan.

e. Macam-Macam Akad dan Jual Beli

Dalam syariat islam akad dibagi menjadi beberapa macam yaitu :

- 1) Dari segi keabsahannya, terbagi menjadi dua yaitu :
 - a) Akad shahih merupakan akad yang sudah memenuhi kriteria rukun dan syaratnya.
 - b) Akad yang tidak shahih merupakan akad yang belum memenuhi kriteria rukun dan syaratnya atau masih terdapat kekurangan.
- 2) Dari segi penanamannya, terbagi menjadi dua yaitu :
 - a) Akad yang namanya sudah memenuhi syariat dan sudah ditentukan oleh berdasarkan hukumnya seperti sewa menyewa, jual beli, perserikatan, *hibah*, *al-wakalah*, *wakaf*, *hiwalah*, *wasiat*, *ji'alah*, dan perkawinan.
 - b) Akad yang penanamannya mengikuti zaman dan akad ini ditetapkan oleh masyarakat.

Dari banyak sudut pandang, termasuk sudut pandang barang dan subjek jual beli, ada berbagai jenis jual beli. Penjelasannya berikut ini:³⁰

- 1) Dari sisi objek jual beli memiliki tujuh macam yaitu :

³⁰ Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 135–46, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>.

- a) *Bai' al-muqayadhah* adalah jual beli yang menggunakan sistem barter.
 - b) *Bai' al-muthlaq* adalah jual beli yang bersifat mutlak atau menggunakan alat pembayaran (*saman*)
 - c) *Bai' al-sharf* adalah jual beli yang menjual belikan *saman* secara umum.
 - d) *Bai' as-salam* adalah transaksi jual beli yang menggunakan modal di awal.
 - e) *Bai' al-murabahah* adalah akad yang menentukan barang tertentu dengan jelas serta menyebutkan harga untuk barang tersebut.
 - f) *Bai' al-musawamah* adalah jual beli yang pembeli tidak mengetahui harga pokok yang dijual.
 - g) *Bai' al muqadha'ah* adalah jual beli yang menggunakan harga lebih rendah dari harga yang sebenarnya atau disebut dengan *discount*.
- 2) Sedangkan dari sisi subjek jual beli memiliki tiga macam yaitu:
- a) Dalam melaksanakan jual beli, akad yang disampaikan secara lisan. Maksudnya suatu pernyataan yang dapat di sampaikan kepada penjual, kecuali orang bisu yang penyampaianya menggunakan bahasa isyarat karena bawaan alami.
 - b) Akad jual beli yang penyampaianya menggunakan utusan, perantara, atau tulisan surat.
 - c) Saling memberikan tindakan, seperti memberikan tanpa adanya pernyataan *ijab* dan *qabul*.

4. Khiyar

a. Pengertian Khiyar

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *Khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan dan membatalkan akad jual beli yang dilaksanakan. *Khiyar*, yang berarti "pilihan" dalam bahasa Arab, digunakan untuk mendukung proses jual beli agar memberikan opsi kepada penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau mengakhiri akad jual beli yang telah dijalankan..³¹

³¹ Orin Oktasari, "Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online," *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu* 4, no. 1 (2021): 44.

Khiyar adalah salah satu masalah yang berkaitan dengan urusan bisnis di bidang ekonomi yang melibatkan urusan bisnis dan akad. Hal ini telah dijelaskan oleh ulama fiqih yang menuturkannya pendapatnya secara terminologi untuk memberikan penjelasan mengenai *khiyar*, adapun definisinya sebagai berikut :

Menurut ulama Wahbah Al-Zuhaili, *khiyar* merupakan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *khiyar* adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan akad jual beli.³²

Dengan adanya penjelasan mengenai *khiyar*, terdapat 2 (dua) hak yang menjelaskan *khiyar* dapat dipandang baik dan diterima bagi pihak yang menjalankan, adapun haknya sebagai berikut :

- 1) Hak yang terdapat pada *khiyar* yang disebabkan adanya kesepakatan akad yang dilakukan antara kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli disebut dengan *khiyar iradiyah*. *Khiyar iradiyah* merupakan hak yang terjadi dengan sendirinya, namun hak ini terjadi karena keinginan dari pihak yang melakukan akad. Maksudnya, jika terjadi pihak yang tidak menginginkan atau tidak menyepakati adanya *khiyar*, maka hak *khiyar* dianggap tidak ada. Namun proses jual beli masih berjalan secara efektif dan tidak dapat dibatalkan.
- 2) Pada hak *khiyar* ini merupakan hak yang bertaut pada akad atau disebut dengan *khiyar hukmiyah*. Pada *khiyar hukmiyah* ini bertujuan untuk memenuhi keinginan dari pihak yang melakukan akad. Dengan adanya *khiyar* ini tidak diwajibkan membutuhkan persetujuan dari pihak yang melakukan akad.³³

³² Zulfatus Sa'diah, Daud Sukoco, and Dara Ayu Okta Safitri, "Konsep *Khiyar* Pada Transaksi Ba'I Salam," *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)* 1 (2022): 382–90, <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.61>.

³³ Orin Oktasari, "Al-*Khiyar* Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online," *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu* 4, no. 1 (2021): 44.

b. Dasar Hukum Khiyar

Adapun dasar hukum *khiyar* terdapat pada Al-Qura'an dan As-Sunnah, berikut dasar hukum *khiyar* :

- 1) Dasar hukum yang terdapat di Al-Qur'an menjelaskan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْعًا بَيِّنَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."*³⁴

- 2) Dasar hukum yang menjelaskan *khiyar* yang terdapat di As-Sunnah yaitu sabda Rasulullah Saw. Dari HR. Bukhari Muslim yang meriwayatkan hadist seperti berikut :

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَحْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُنْتَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ishaq, telah mengabarkan kepada kami Habban bin Hilal, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, Qatadah mengabarkan kepadaku dari Shalih Abu Al Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits berkata, aku*

³⁴ Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 29, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Perkata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), 83.

mendengar Hakim bin Hizam radhiallahu'anhu dari Nabi Saw bersabda, "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda beliau, "Hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacatnya dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya".³⁵

c. Syarat-Syarat Khiyar

Didalam *khiyar* terdapat syarat sahnya melakukan transaksi jual beli, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut :

- 1) Penjual dan pembeli terlebih dahulu diharuskan sepakat atau mengetahui sebelum melakukan transaksi.
- 2) Jika terdapat barang atau jasa yang diperjualbelikan mengalami cacat maka dapat dikembalikan.
- 3) Abu Yusuf mengklaim bahwa salah satu syarat sahnya *khiyar* adalah bahwa “pembeli memiliki barang yang terlihat. Berikut adalah syarat khiyar :
 - a) *Muta'akidaini* atau pihak yang melaksanakan akad
 - b) Terdapat pada satu tempat
 - c) Jangka waktu 3 (tiga) hari
 - d) Terdapat kerusakan pada barang atau jasa yang diperjual belikan.³⁶

d. Macam-Macam Khiyar

Berikut macam-macam *khiyar*, adapun penjelasannya sebagai berikut :

1) Khiyar Majelis

Khiyar Majelis merupakan suatu proses transaksi yang telah ditentukan berdasarkan *syara'* dan setiap melakukan transaksi pihak yang bersangkutan diharuskan masih tetap pada tempat yang digunakan bertransaksi.

³⁵ Hadist Shahih Bukhari, "*Jual Beli : Dua orang yang bertransaksi boleh melakukan khiyar selama belum berpisah*", (Ensiklopedia Hadist), hadist nomor 1968.

³⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim, Cetakan I (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 41.

Kata majelis mempunyai arti tempat duduk, yang mana menurut pendapat para ulama fiqh menjelaskan bahwa tempat yang digunakan oleh kedua pihak berakad terdapat dimulai sejak menunaikan akad dimulai sampai selesai akad atau sudah sempurna. Hal ini dapat dikatakan dengan adanya majelis akad sebagai tempat berkumpulnya dan terjadinya proses melakukan akad.

Khiyar majelis biasanya dilakukan pada proses jual beli seperti makanan, pemesanan barang (*salam*), serta pencampuran (*syirkah*). Adapun prinsip yang terdapat pada *khiyar majelis* yaitu sebagai berikut :

- a) Terdapat kedua belah pihak melanjutkan akad.
- b) Terdapat kedua antara kedua belah pihak terpisah dari tempat melakukan akad jual beli.

Dengan demikian dapat dibedakan dari ulama fiqh yang menjelaskan bahwa *khiyar majelis* boleh dilakukan, lebih jelasnya adanya *khiyar* pada akad ini adalah akad yang dapat dan terdapat pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai hak guna untuk melanjutkan akad selama masih dilokasi atau tempat saat akad tersebut dimulai.³⁷

2) **Khiyar Syarat**

Khiyar syarat merupakan *khiyar* yang mempunyai hak memilih yang dimiliki satu pihak atau keseluruhan maksudnya semua pihak yang melakukan akad, serta dapat dilanjutkan orang lain yang mempunyai hak untuk melanjutkan akad sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. *Khiyar aib* juga termasuk dari *khiyar nasiqshah* yaitu berkurangnya nilai penawaran pada produk.³⁸

Menurut pendapat ulama fiqh telah bersepakat *khiyar syarat* dapat dilakukan dengan tujuan adanya salah satu pihak yang dapat menjaga hak-hak dari pihak lain jika terjadi adanya kelalaian yang tidak disengaja misal pencurian atau kemalingan. Ulama fiqh juga bersepakat bahwa *khiyar syarat* sah untuk dijalankan jika waktu yang

³⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim, Cetakan I (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 41-42.

³⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim, Cetakan I (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 43.

telah ditentukan jelas dan masanya tidak sampai 3 (tiga) hari, serta barang atau jasa yang dijual belikan tidak terogolong barang yang mempunyai cacat atau rusak dalam waktu yang ditentukan.³⁹

3) **Khiyar Aib**

Khiyar aib adalah adanya hak yang terdapat pada akad untuk melanjutkan dan membatalkan transaksi ketika terjadi pada salah satu pihak yang dirugikan seperti adanya cacat atau rusak pada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Misal terdapat pembeli yang belum mengetahui produk yang ia beli, tetapi pembeli tersebut telah mengetahui adanya cacat produk yang belum ia terima dan pembeli itu tidak terima adanya cacat pada produk yang akan ia beli, maka permasalahan tersebut dinamakan dengan *khiyar aib*.

Menurut pendapat ulama fiqih *khiyar aib* telah disahkan karena ketika melakukan akad yang dapat disepakati adalah jika terdapat objek akad tidak adanya kerusakan atau cacat pada produk. Namun jika terdapat kerusakan atau cacat pada objek akad maka hal tersebut penyebab pihak akad tidak rela karena keralaan merupakan sah satu syarat sahnya melakukan akad.⁴⁰

Adapun ketentuan hukum yang menentukan cacat produk yang menyebabkan terjadi *khiyar aib* yaitu sebagai berikut :⁴¹

- a) Terjadinya produk yang cacat atau rusak sebelum diserahkan ke pembeli.
- b) Produk yang diperjual belikan rusak sendiri atau dikarenakan oleh penjual, maka akad jual beli tidak dapat dilakukan atau batal.
- c) Produk yang diperjual belikan rusak yang disebabkan oleh pembeli, maka pembeli diwajibkan untuk membayar dan akad jual beli tetap dilakukan.
- d) Produk yang diperjual belikan rusak yang disebabkan oleh pihak lain, maka pembeli dapat melakukan

³⁹ Orin Oktasari, "Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online," *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu* 4, no. 1 (2021): 44.

⁴⁰ Orin Oktasari, "Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online," *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu* 4, no. 1 (2021): 44.

⁴¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim, Cetakan I (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 44-45.

khiyar untuk tetap melanjutkan atau membatalkan transaksi.

- e) Jika terjadi barang rusak yang disebabkan dengan sendirinya atau disebabkan oleh penjual, pembeli, atau pihak lain, maka akad jual beli tidak batal dan tetap dilakukan karena hal tersebut sudah tidak lagi tanggung jawab penjual. Namun produk tersebut telah rusak yang disebabkan orang lain, maka petanggung jawaban produk tersebut ada pada perusak produk.
- f) Jika terjadi kerusakan produk yang disebabkan penjual, maka penjual mempunyai sikap yang diterapkan yaitu jika pembeli telah menyentuh barang tersebut dan penjual menizinkan atau tidak, namun produk tersebut telah dibayar oleh pembeli maka penjual yang akan melakukan tanggung jawab dan jika penjual tidak memberikan izin pada pembeli untuk menyentuh barang tersebut serta pembeli belum membayarnya, maka jual beli tidak sah atau batal.

Jadi, jika terjadi kerusakan atau cacat pada produk yang diterima pembeli yang disebabkan oleh penjual, maka penjual wajib untuk mengganti rugi produk yang telah ia rusak dengan sebaliknya juga jika pembeli melakukan kerusakan yang menyebabkan terjadinya *khiyar aib*, maka pembeli juga wajib untuk mempertanggung jawabkan atas apa yang diperbuat. Pertanggung jawaban yang diberikan dapat berupa mengganti dengan barang serupa atau mendapatkan potongan harga.

4) **Khiyar Ru'yah**

Khiyar ru'yah merupakan hak pilih seseorang yang mempunyai akad untuk melakukan jual beli produk, namun pihak yang akan membelinya belum mengetahui produk yang akan dibelinya atau dapat membatalkan ketika mengetahui produk tersebut. Jadi, dalam transaksi ini dapat dipahami konsepnya yaitu jika akan melakukan pembelian produk dan sudah mengetahui produk yang akan dibeli dan produk tersebut sesuai dengan keinginannya, maka transaksi tersebut wajib untuk dilanjutkan. Sedangkan produk yang akan dibeli atau dipesan tidak sesuai dengan keinginan pembeli maka,

pembeli berhak untuk membatalkan akad jual beli dan pembeli berhak melakukan hak *khiyar ru'yah*.⁴²

Menurut para ulama *khiyar ru'yah* telah diperbolehkan artinya dapat melakukan jual beli produk yang belum dilihat atau diketahui oleh pembeli. Dengan adanya akad jual beli pada pembelian produk yang belum diketahui pembeli tidak mengikat secara hukum (*ghair lazim*) dan pembeli mempunyai kebebasan untuk menerima dan membatalkan transaksi setelah mengetahui produk yang diperjualbelikan.⁴³

B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, penulis memiliki akses terhadap bahan referensi yang memberikan inspirasi bagi penulis dan yang tujuannya untuk membantu penulis dalam meneliti objek atau fakta-fakta penelitian di lapangan. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang menginspirasi penulis untuk melakukan penelitian saat ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

1.	Judul	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Air Dalam Penerapan Kualitas Standar Mutu Air Minum Isi Ulang Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen Di Kota Aceh
	Tahun	2017
	Penulis	Sari Ramadhan dan Sri Walny Rahayu
	Metode	Kualitatif
	Hasil	Tanggung jawab pelaku usaha depot air minum di Aceh belum melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dikarenakan pelaku usaha belum bisa memenuhi syarat kualitas air minum bagi konsumen sehingga konsumen menyebabkan kerugian berupa gangguan kesehatan seperti diare dan pusing. ⁴⁴

⁴² Orin Oktasari, "Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online," *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu* 4, no. 1 (2021): 44.

⁴³ Sa'diah, "Konsep Khiyar Pada Transaksi Ba'I salam." *Jurnal Seminar Nasional Peristiwa dan Kewirausahaan (SNPK)*, no. 1 (2022): 382-290.

⁴⁴ Sari Ramadhana and Sri Walny Rahayu, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Air Dalam Penerapan Kualitas Standar Mutu Air Minum Isi Ulang Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen Di Kota Banda Aceh."

	Perbedaan dengan penelitian terdahulu	Lokasi dan fokus kajian ini semata-mata pada bagaimana pelaku usaha mempertanggung jawabkan kualitas air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar..
2.	Judul	Analisis Penjualan Air Minum Isi Ulang Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
	Tahun	2022
	Penulis	Irmayani, Suhri Hanafi, dan Muhammad Taufik
	Metode	Kualitatif
	Hasil	Dalam sistem ini upaya pelaku usaha depot air minum menerapkan strategi <i>marketing mix</i> adalah penetapan merek, cara menetapkan harga dan melakukan pendistribusian produk dengan cara online maupun offline untuk menarik minat pembeli.
	Perbedaan dengan penelitian terdahulu	Lokasi dan penelitian ini menggunakan akad khiyar sebagai proses penyelesaian masalah. ⁴⁵
3.	Judul	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen <i>Go Food</i> Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>
	Tahun	2020
	Penulis	I Putu Wisna Dana, Ni Luh Made Mahendrawati, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti
	Metode	Kualitatif
	Hasil	PT Go jek bertanggung jawab penuh jika konsumen dan pihak Go jek terjadi wanprestasi dalam proses transaksi yang menggunakan <i>e-commerce</i> dan jika terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha <i>Go Food</i> maka akan diberikan sanksi dari PT Go jek Indonesia. ⁴⁶
	Perbedaan dengan penelitian terdahulu	Lokasi, objek penelitian dan proses transaksi menggunakan <i>e-commerce</i> seperti <i>Go pay</i> serta dalam penelitian ini mengedepankan hukum positif.

⁴⁵ Irmayani, Suhri Hanafi, and Muhammad Taufik, "Analisis Penjualan Air Minum Isi Ulang Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2022): 67–80, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i1.73>

⁴⁶ I Putu Wisna Dana, Ni Luh Made Mahendrawati, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen *Go Food* Dalam Transaksi *E-Commerce*," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 163–67, <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.2000.163-167>.

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan hasil kajian teori mengenai Kajian Ekonomi Syariah terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang (Studi Kasus di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak), maka kerangka berfikir penelitian ini dibuat untuk mempermudah dalam menjelaskan persoalan mengenai objek yang akan diteliti. Kerangka berfikir penelitian yang penulis buat berupa gambar atau skema yang menunjukkan keseluruhan objek yang akan di jadikan penelitian.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

